
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Muhammad Siddiq^{1*}, Irmawati¹

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: msiddiq@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam beberapa kasus telah menetapkan pembagian harta bersama antara mantan suami-istri seperdua-seperdua dengan merujuk perundang-undangan yang ada. Namun di sisi lain hal ini tidak memenuhi rasa keadilan karena ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu tulisan ini untuk menjawab bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam memutuskan kasus harta bersama suami-isteri? dan bagaimanakah pertimbangan hakim tersebut dilihat dari perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan empirical legal studies, dan dengan memperhatikan pertimbangan etika penelitian (ethical consideration) Sebagai metode pendukung peneliti juga menggunakan kajian konseptual tentang produk peraturan perundang-undangan dengan pendekatan black-letter law dan metode library research. Bahan primer dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tentang peruntukan harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan Hakim dalam menetapkan bagian harta bersama suami isteri adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, antara suami dan isteri berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut sebagaimana keadilan yang terdapat dalam perundang-undangan. Namun sebagaimana hasil wawancara, sebenarnya hakim dalam mempertimbangkan bagian harta bersama suami isteri juga menggunakan berbagai peraturan yang ada baik itu Peraturan Perundang-Undangan, KHI, Hukum adat (kearifan lokal) dan kitab-kitab fiqh. Sehingga bagian harta bersama suami isteri $\frac{1}{2}$ (seperdua), bukanlah nilai keadilan yang mutlak, melainkan semuanya dikembalikan lagi kepada setiap kasus dan pertimbangan hakim. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah lebih menekankan pertimbangannya dalam melihat keberadaan harta yang disengketakan, apakah harta tersebut merupakan harta bersama, atau bukan harta bersama.

Kata Kunci: Harta Bersama, Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Pertimbangan Hakim, Keadilan

A. PENDAHULUAN

Harta bersama suami-isteri yang merupakan harta yang perolehan sejak ikatan perkawinan yang mana harta bersama ini sama-sama diperoleh atas dasar partisipasi suami atau isteri; baik itu dalam bentuk rill, materil maupun dukungan. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 35 bahwa "*harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan*".¹

¹Damanhuri, H. A, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Sedangkan KHI memberikan definisi dalam ketentuan umum pasal 1 poin f bahwa “*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung*”. Namun diluar harta bersama dalam perkawinan tidak memungkinkan adanya harta masing-masing suami-isteri.

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur perihal pembagian harta bersama sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 37 “*bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing*”. Dalam penjelasan Pasal 37 bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum Adat, dan hukum-hukum lainnya.

UU Perkawinan memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menggunakan haknya dalam mempertimbangkan perkara pembagian harta bersama suami-isteri tersebut. Jika perkara itu bagi orang Islam, maka hakim Pengadilan Agama bisa saja menggunakan hukum Islam dari berbagai referensi seperti kitab-kitab *fiqh* klasik dan lainnya sebagai landasan dan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara harta bersama.

Namun pada kenyataannya hakim Pengadilan Agama terlihat kaku. Khususnya setelah munculnya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). begitupun perihal pembagian harta bersama dengan membagi sama rata seperdua-seperdua antara suami-isteri sebagaimana ketentuan KHI pasal 97 “*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”. Sehingga hal ini menjadi dasar bagi hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama suami-istri yaitu separoh-separoh sebagaimana kasus di Mahkamah Syar’iyah Meureudu Perkara Harta Bersama No. 0173/Pdt.G/2016/MS.Mrd

Jika kita kembalikan lagi berdasarkan hukum Islam, pembagian seperdua ternyata tidak ada dalil yang bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini berbeda halnya dengan *furudhul muqaddarah* dalam hal kewarisan.² Dari uraian latar belakang diatas, peneliti merasa perlu menganalisis pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Meureudu karena adanya putusan yang sama yaitu dengan bagian masing-masing suami-isteri seperdua-seperdua.

Adapun kajian pustaka terkait dengan penelitian ini skripsi Sary Harianti yaitu “*Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg)*”. skripsi ini lebih fokus kepada penetapan harta bersama dalam permohonan poligami yang terdapat dalam putusan No. 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg. Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*” oleh Muhammad Tigas Pradoto, mengemukakan bahwa pembagian harta bersama antara hukum KHI dan hukum perdata memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam KHI berdasarkan pasal 97 harta bersama dibagi rata ½ bagian antara suami dan isteri dengan pertimbangan musyawarah dan keadilan,

²Yuslida Fitriyani, *Kedudukan Ashabah Dalam Kasus ‘Aul Menurut Ibnu Abbas*, (Jurnal Terpublikasi), (Palembang: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah, 2014), hlm. 8.

sedangkan menurut KUHPerdota pembagian dapat dilakukan atas bukti yang diajukan pengugat dan tergugat.³

Jurnal yang dikeluarkan Universitas Wijaya Kusuma tentang “*Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*”. sang penulis Besse Sigiswati menyatakan bahwa ketika terjadi perceraian KHI dan KUHPerdota mengatur bahwa harta bersama akan dibagi dua, namun hukum adat mengatur dengan sistem pembagian yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.⁴ Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Sri Hariati dan Musakir Salat dengan judul “*Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini pada Kasus Perceraian*”. Penulis menjelaskan bahwa adanya ketidakadilan dalam penerapan pembagian harta bersama khususnya di Desa Suragala Kecamatan Suragala Kabupaten Lombok Timur.⁵

B. HARTA BERSAMA

Kamus Umum bahasa Indonesia mendefinisikan harta bersama atau harta *gono-gini* adalah harta perolehan bersama selama bersuami-isteri.⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa mengartikan bahwa harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan.⁷

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama sebagai harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Namun di luar harta bersama dalam perkawinan tidak memungkinkan adanya harta masing-masing suami-isteri. Menurut Happy Susanto, harta bersama lebih populer dikenal dengan harta *gono-gini*, yang berasal dari kata “*gana-gini*”..⁸

Menurut Zainuddin Ali, harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan diluar harta warisan, hibah, dan hadiah. Sehingga harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak suami maupun isteri di dalam masa perkawinan termasuk harta bersama, lain halnya harta asal maupun bawaan. Harta asal akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami-isteri ini meninggal dunia dan tidak mempunyai anak.⁹

³Muhammad Tigas Pradoto, *Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, (Skripsi dipublikasi), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

⁴Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama dari Perseptif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*, (Jurnal dipublikasi), (Surabaya: PERSPEKTIF, 2014).

⁵Sri Hariati dan Muzakir Salat, *Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada kasus Perceraian*, (Jurnal terpublikasi), (Mataram: IUS, 2013).

⁶JS Badudu dan SM Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Tt: 1996), hlm. 421.

⁷Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).

⁸Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian: Pentingnya Perjajian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2008), hlm. 3.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 57.

Dari beberapa definisi yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi mudah dipahami tentang harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Di Aceh, harta bersama atau harta perolehan bersama disebut *atra* atau *laba sihareukat*,¹⁰ *hareukat* berarti “pekerjaan” dan keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan seseorang. *Hareukat* juga digunakan sebagai kata kerja dengan pengertian “mencari nafkah”, “meneruskan suatu pekerjaan”, atau “mengadu nasib”.

Ensiklopedi Hukum Islam, menjelaskan bahwa harta bersama atau harta *gono-gini* adalah harta bersama milik suami-isteri yang mereka peroleh selama perkawinan.¹¹ Harta bersama adalah yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Menurut M. Yahya Harahap jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya isteri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami.¹²

C. KONSEP HARTA BERSAMA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Dalam kitab-kitab fiqih, pengertian harta bersama pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fiqih. Atas dasar, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan isterinya dari harta suami sendiri.

Ijab qabul dalam suatu akad dapat berlangsung tanpa menyebutkan sesuatu hak mengenai pemilik harta, sekalipun pembayaran maskawin merupakan kewajiban bagi kelangsungan setiap akad yang diadakan. Pada prinsipnya menurut hukum Islam keberlangsungan akad pernikahan tidak mempunyai akibat hukum akan pemilikan harta masing-masing yang berakad yakni suami dan isteri. Suami masih terikat dengan hak dan kewajiban atas hartanya sendiri sesudah akad sama seperti sebelumnya demikian juga isteri masih terikat dengan hak dan kewajiban atas hartanya sendiri sama seperti sebelum akad menikah diadakan.

Ketentuan yang berlaku jadinya adalah setiap pihak, baik suami maupun isteri, masing-masing dapat *tassaruf* atas namanya sendiri mengenai harta milik sendiri. Bahkan wajib bagi suami berusaha menjaga agar hak milik isteri tetap sebagai miliknya dan begitu pula sebaliknya.

Isteri mempunyai hak penuh terhadap hartanya untuk menjual, menggadaikan, menghibahkannya kepada yang dikehendaki tanpa orang lain bisa menentukan lain, termasuk

¹⁰Istilah lainnya yaitu *atra* atau *laba meucarikat* (harta atau keuntungan yang dipegang bersama), sedangkan harta yang diperoleh dari sumber lainnya dinamakan *atra ba'ku* (harta yang diterima dari ayah), Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, Cet. Pertama, (terj. Singarimbun, S. Maimoen, Kustiniyati), (Jakarta: Yayasan Suko Guru, 1985), hlm. 410.

¹¹M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksasi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.71.

¹²M. Yahya harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbirtase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: PT.Citra Aditya bakti, 1993), hlm. 194.

suaminya. Suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan isterinya dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan isterinya dari harta suami. Apabila salah seorang meninggal, maka harta peninggalannya itu adalah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya termasuk isterinya.¹³ Jika terjadi perceraian antara keduanya, maka suami berhak atas hartanya, begitu pula isteri. Tidak ada percampuran harta, atau istilah harta bersama, hanya saja isteri memperoleh harta *mut'ah*¹⁴. Hal ini sebagaimana Fiman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah : 241)

Para ulama Indonesia mengidentikkan harta bersama sebagai *syirkah abdan mufawadlah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami-isteri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka serta untuk anaknya bila memungkinkan.¹⁵

Menurut Ahmad Rafiq *syirkah* atau perkongsian yang dimaksud di sini bisa dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu:¹⁶

1. Perkongsian antara suami dan isteri yang mana beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan isteri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur ekonomi rumah tangga, sehingga bisa digolongkan ke dalam *syrikah al-abdan* dimana modal dari suami-isteri andil jasa tenaganya.
2. Perkongsian suami-isteri juga dalam melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan, disebut sebagai *syirkah inan* dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama.

¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 181.

¹⁴Harta *Mut'ah* adalah harta yang diberikan suami kepada isterinya yang diceraiannya baik berupa pakaian, nafkah atau pelayanan dan sejenisnya. Harta yang diberikan kepada isteri yang diceraiakan tersebut jumlahnya sesuai kemampuan suami. Syaik Abu Malik, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa': Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Cet. Ketiga, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 851.

¹⁵KH Ma'ruf, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, mengatakan konsep *syrikah* pada harta bersama merupakan produk kultur Indonesia dengan *syirkah* yang dimaksud karena isteri dianggap bekerja walaupun tidak bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya, isteri bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya yang perannya tidak bisa dianggap sebelah mata. Majalah Anggun, Nomor 22 Vol. 2, Maret 2007. Lihat. Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini...*, hlm. 59.

¹⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 200.

D. PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU PERUNTUKAN KASUS HARTA BERSAMA SUAMI-ISTERI.

1. Perkara Harta Bersama No. 0173/Pdt.G/2016/MS.Mrd

i. Duduk Perkara

Penggugat adalah Alm (inisial) , umur 49 tahun, Tergugat adalah Rsdn (inisial), Umur 34 Tahun, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 19 Desember 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 159/06/XII/2002; dalam putusan Mahkamah, menetapkan membagi 2 (dua) bagian atas harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dictum nomor 2.1 dan 2.2 di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi hak dan bagian Tergugat. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak dan bagian Penggugat dan Tergugat tersebut pada dictum nomor 3 di atas kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun baik secara natura (benda), dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura (benda) dilaksanakan melalui pelelangan maupun nilai harganya.

2. Perkara Harta Bersama No. 0126/Pdt.G/2016/MS.Mrd

Penggugat yaitu AI (inisial) binti AND (inisial), umur 35 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan Tergugat adalah UM (inisial) bin UB (inisial), umur 45 tahun, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Meureudu pada tanggal 27 September 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/6/IX/2001. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 24 Agustus 2015 sesuai Akta Cerai Nomor: 58/AC/2015/MS-MRD.

Berdasarkan gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah mengadili dan memberikan putusan yaitu putusan No.0126/Pdt.G/2016/MS-MRD pada tanggal 19 April 2017 M, bertepatan dengan Tanggal 22 Ra'Jab 1438 H. Menetapkan membagi 2 (dua) bagian atas harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dictum masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi hak dan bagian Tergugat. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak dan bagian Penggugat terserbut kepada Penggugat dalam keadaan utuh tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun baik secara natura (benda) dilaksanakan melalui pelelangan maupun nilai harganya.

3. Perkara Harta Bersama No. 0107/Pdt.G/2015/MS.Mrd

Penggugat NR (inisial) binti ABS (inisial), umur 44 tahun, Tergugat adalah SL (inisial) bin HF (inisial), umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Dayah Baro Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Putusan Nomor.0107/Pdt.G/2015/MS-Mrd yang bertepatan hari Selasa tanggal 22 November 2016 M, *Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Terhadap Pembagian Harta Bersama*

bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 H yaitu: Menetapkan setengah dari harta-harta bersama tersebut merupakan bagian Penggugat Rekonvensi dan setengah lainnya merupakan bagian Tergugat Rekonvensi; Memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian terhadap harta-harta bersama yang tertera pada angka 2 dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara.

E. PERTIMBANGAN HAKIM DI RANAH MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU DALAM MEMUTUSKAN PERUNTUKAN KASUS HARTA BERSAMA SUAMI-ISTERI.

Sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, tentang penetapan harta-harta yang digugat oleh pihak Penggugat dan Tergugat merupakan Harta Bersama, maka Hakim menetapkan bagian harta bersama masing-masing untuk kedua belah pihak. Bagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut, dalam hal ini pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, yaitu mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Harta bersama yang telah ditetapkan bagiannya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bila berada dalam kekuasaan Tergugat maupun Penggugat dihukum untuk menyerahkan utuh dan membaginya secara natura (benda) kepada pihak yang bersangkutan. Namun jika tidak dapat dilaksanakan secara natura (benda) akan dilaksanakan melalui pelelangan maupun nilai harganya.

Ketentuan pembagian harta bersama seperdua-seperdua antara suami-isteri memang telah berlaku di Mahkamah Syar'iyah Meureudu semenjak berlakunya ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Karena ketentuan ini menurut Panitera, Mahkamah Syar'iyah telah memenuhi rasa keadilan secara hukum nasional, menyangkut hal ini Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu berpendapat:

Secara Nasional, pembagian seperdua yang telah ditetapkan oleh KHI sudah memiliki makna keadilan. KHI merupakan fiqhnya Indonesia yang telah dibuat melalui tahapan yang panjang dan para Ulama turut andil dalam pembentukan KHI ini.¹⁷

Sedangkan pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang sebelumnya beliau ditugaskan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, bahwa ketentuan sebagaimana Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dikatakan adil untuk semua kasus, menyangkut tentang hal ini Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu menyatakan:

Menurut saya keadilan tidak mesti harus di bagi fiksi-fiksi tergantung keadaan terjadinya perceraian. Kecuali jika keduanya melakukan perjanjian perkawinan sebelumnya ataupun jika keduanya terikat akad *syirkah* dalam hal perdagangan. Namun dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah Meureudu selama saya disini, perkara pembagian harta bersama dibagi sama rata

¹⁷Lihat Lampiran 5. Wawancara: W/AM/PP/02 APRIL 2018./14.00 Wib/ Mahkamah Syar'iyah Meurerudu.

yaitu antara suami-isteri bagiannya fiksi-fiksi dan selaku Hakim Anggota saya hanya mengikuti sebagaimana kearifan lokal yang berada di ranah Mahkamah Syar'iyah.¹⁸

Jika kita mempelajari sosiologi masyarakat Meureudu, mungkin kita akan melihat sendiri banyak kaum ibu yang bekerja menggarap sawah dan sebagainya, sehingga pembagian harta bersama seperdua-seperdua harus menjadi hal perlu diperhatikan, hal ini juga diakui oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu sebagaimana pernyataan beliau:

Sepanjang saya di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Mahkamah Syar'iyah membagi harta bersama berdasarkan peraturan yang berada dalam KHI, Contoh kasusnya pasti berbeda, hal ini tergantung kearifan lokal setempat. Misalnya di Meureudu ini, memang banyak kaum perempuan yang bekerja keras, hal ini dapat saya tunjukkan ketika saya lari pagi, para ibu-ibu dengan pakaian lengkapnya sudah pergi ke sawah, sedangkan kaum bapak dikedai kopi.¹⁹

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah selanjutnya berkenaan dengan biaya perkara, yang mana dikarenakan perkara dimaksud merupakan perkara bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) "Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon" dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

F. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU

Mahkamah Syar'iyah Meureudu sebagai salah satu wadah yang berwenang menyelesaikan perkara harta bersama, telah menyelesaikan banyak kasus-kasus tentang harta bersama. Peneliti yang dalam penelitian ini melihat kasus-kasus harta bersama di Mahkamah Syar'iyah dari rentang waktu 2013-2016. Sebagaimana data yang penulis peroleh dari SIPP website Mahkamah Syar'iyah Meureudu tentang perkara bagian harta bersama suami-isteri yang telah ditetapkan atau yang telah diputuskan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu sejak rentang tahun 2013-2016 adalah sebanyak 10 kasus perkara harta bersama suami-isteri. Dari 10 kasus perkara harta bersama tersebut memiliki ketetapan atau putusan yang berbeda-beda, diantaranya yaitu; 2 kasus perkara harta bersama tidak dapat diterima/ ditolak, 3 kasus perkara harta bersama lainnya dicabut oleh para pihak, 1 kasus perkara harta bersama telah sepakat atau tercapai perdamaian dalam proses mediasi dan 4 kasus perkara harta bersama memperoleh penyelesaian akhir bagian harta bersama.²⁰

Setidaknya dari 10 kasus peruntukan harta bersama yang telah diputuskan Mahkamah Syar'iyah Meureudu terdapat 4 kasus harta bersama yang telah diputuskan dengan pembagian, Mahkamah Syar'iyah menetapkan keputusan yang sama dari 4 kasus tersebut yaitu dengan membagi masing-masing suami-isteri seperdua. Kemudian berdasarkan putusan memiliki beberapa pertimbangan dan pendapat hakim tampak secara sekilas tidak memiliki permasalahan terkait tentang permasalahan pembagian harta bersama. Namun, setelah peneliti

¹⁸Lihat Lampiran 3. *Wawancara: W/MZ/H/29 MARET 2018/09.38 Wib/ Mahkamah Syar'iyah Meurerudu.*

¹⁹Lihat lampiran 3. *Wawancara: W/MZ/H/29 MARET 2018/09.38 Wib/ Mahkamah Syar'iyah Meurerudu.*

²⁰Lihat Lampiran 2, <http://sipp.ms-meureudu.go.id>, diakses 14 Desember 2017.

mempelajari tentang duduk perkara, pertimbangan dan pendapat hakim, seakan-akan rasa keadilan tentang pembagian yang diinginkan para pihak seperti tidak memiliki rasa. Karena putusan yang telah ditetapkan hakim dari ketiga kasus tersebut hampir seluruhnya memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang sama, para hakim lebih menekankan pembuktian di bagian awal perolehan harta tersebut apakah termasuk harta dalam perkawinan atau harta bawaan. Hal ini, menurut peneliti ada kemungkinan-kemungkinan sehingga permasalahan pembagian seperdua harta bersama tidak menjadi suatu permasalahan di ranah Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

Kemungkinan yang pertama, sistem pengajuan gugatan harta bersama suami-isteri di ranah Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang mensyaratkan harus adanya akta perceraian atau setelah dinyatakan putusan cerai oleh Mahkamah. Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak membolehkan adanya kumulasi gugatan antara gugatan perceraian dan gugatan harta bersama. Hal ini juga diakui oleh Hakim dan Panitera ketika peneliti melakukan wawancara, bahwa gugatan harta bersama harus diajukan setelah putusan cerai, alasannya agar tidak memperlama putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Padahal aturan Undang-Undang Peradilan Agama membolehkan adanya kumulasi gugatan, pasal 86 ayat (1) "Gugatan masalah penguasaan anak, nafkah isteri, dan harta bersama bisa diajukan bersama dengan gugatan perceraian atas pasca putusan perceraian kelebihan kekuatan hukum tetap". Sehingga dari beberapa kasus yang peneliti peroleh, duduk perkara harta bersama tidak memperlama siapa yang banyak memperoleh harta bersama, ataukah salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perkawinan sehingga terjadinya perceraian, padahal salah satu syarat memperoleh harta bersama adalah karena adanya prestasi dalam perkawinan/keikutsertaan para pihak dalam mengumpulkan harta bersama, sebagaimana pendapat Hakim Bajawa.

Kemungkinan kedua, masyarakat Pidie Jaya kurang memahami kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Mereka hanya mengetahui bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan, tanpa melihat siapa yang paling besar berkontribusi. Padahal keadaan masyarakat Pidie Jaya sebagaimana yang peneliti rasakan, dan peneliti lihat. Tidak segan kaum ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan suami bekerja seadanya atau bahkan banyak menghabiskan waktu dikedai kopi, yang para ibu Pidie Jaya ketahui bahwa seorang isteri harus patuh kepada suaminya walaupun terkadang tidak melakukan kewajibannya sebagai suami. Sebagai contoh yang diceritakan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, isterinya adalah seorang PNS sedangkan suaminya bekerja penarik RBT yang penghasilannya saja tidak menentu, jika dikalkulasi jangankan untuk mengumpulkan harta bersama, untuk nafkah saja sepertinya berasal dari pendapatan isterinya. Harta bersama yang mereka peroleh dari gaji isterinya dan itu diakui oleh suaminya, jika saja harta tersebut dibagi seperdua apakah hal ini bisa dikatakan adil. Sehingga setidaknya harus dilihat bagaimana ukuran keadilan yang dalam pembagian harta bersama.

Ukuran keadilan itu sendiri sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah yang diinginkan, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikatnya yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato,

bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.²¹ Pengetahuan akan hal baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan. Keadilan menjadi hal yang sangat diinginkan masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus, tidak dapat dipungkiri juga kasus pembagian harta bersama. Peneliti sendiri setuju bahwa sanya keadilan tidak saja ada dan terbaca dalam teks perundang-undangan akan tetapi terdapat pula keadilan hukum masyarakat. Hal ini sebagaimana Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa keadilan wajib ditegakkan kendatipun tidak ada dalam ketentuan normatif serta bagaimana hakim juga dapat menggali dan memahami nilai-nilai rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.²²

Menurut Aristoteles keadilan dibedakan atas dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar menukar pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Jadi, keadilan komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan khusus.²³

Jika kita melihat pembagian harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, telah memenuhi keadilan secara normatif. Dikarenakan keberlakuan pembagian harta bersama seperti ini di ranah Mahkamah Syar'iyah Meureudu, telah berlaku semenjak terbentuknya Kompilasi Hukum Islam sebagaimana keterangan Bapak panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Menyangkut tentang hal ini panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu berpendapat:²⁴

Di Mahkamah Syar'iyah membagi harta bersama sesuai dengan aturan KHI yaitu dengan membagi seperdua-seperdua. Dulu sebelum adanya KHI pernah membagi diluar seperdua-seperdua, sekarang tidak ada lagi, katakanlah misalnya suami Pegawai Negeri isteri kerja di rumah, kalau kita bandingkan kerja orang laki dengan perempuan jauh lebih berat perempuan, tingkat nyuci, jaga anak, masak, apalagi kalau di kampung *sepihak segendong* "*cematok aneuk bak rhueng*". Oleh karenanya kalau menurut KHI adil, KHI itu bukan dibuat sepihak ada wawancara dengan para ulama dan lama prosesnya, sebenarnya KHI itu diperjuangkan UU

²¹Inge Dwisvimiar, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011), hlm. 524, lihat di W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1990), hlm. 118.

²²Inge Dwisvimiar, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011), hlm. 522.

²³Inge Dwisvimiar, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat ...*, hlm. 522.

²⁴Lihat Lampiran 4. Wawancara: W/MY/PP/02 APRIL 2018./15.00 Wib/ Mahkamah Syar'iyah Meurerudu.

bukan sekedar Instruksi Presiden, karena mentok lama sedangkan orang-orang diluar Islam banyak yang tidak setuju, akhirnya Presiden mengambil jalan keluar supaya keluar peraturan tersebut menjadi Instruksi Presiden.²⁵

Namun permasalahan yang muncul apakah pembagian yang hanya dilihat secara normatif saja akan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Apalagi jika kaitkan konsep jender, dapat diakui bahwa banyak perempuan yang bekerja diluar rumah, untuk mencari nafkah untuk membantu beban pengeluaran rumah tangga bahkan tidak sedikit juga yang menjadi tulang punggung keluarga. Perempuan yang secara kodrat sebagai seseorang lebih lemah yang harus dihargai dan kasihan pada kenyataannya harus menerima keadaan yang terbalik, yang mana perempuan harus berperan ganda dalam rumah tangganya. Hal ini pun tidak jarang kita jumpai di Meureudu sebagaimana ungkapan yang di utarakan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu:

Di Meureudu ini, yang lebih banyak bekerja perempuan, nah itu suami kadang-kadang lebih banyak di Warung Kopi atau dimana. Kalau kita tetapkan fiksi-fiksi ada yang merasa kurang adil makanya kita lihat dulu bagaimana kearifan di suatu tempat itu kalau harta bersama.²⁶

Sehingga pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait, yang mana keadilan tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.²⁷ Dalam hal nilai ukur keadilan yang cocok untuk pembagian harta bersama selain dilihat dari keadilan normatif, setidaknya para Hakim Mahkamah Syar'iyah harus menerapkan keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Yang mana hal ini bisa melihat empiris setiap kasus yang diajukan, karena pastinya setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan keadilan, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum. Menyangkut tentang hal ini Hakim Mahkamah Syar'iyah juga mengemukakan pendapatnya:

Menurut peneliti keadilan tidak mesti harus di bagi fiksi-fiksi tergantung keadaan terjadinya perceraian. Kecuali jika keduanya melakukan perjanjian perkawinan sebelumnya ataupun jika keduanya terikat akad *syirkah* dalam hal perdagangan. Namun dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah Meureudu selama saya disini, perkara pembagian harta bersama dibagi sama rata yaitu antara suami-isteri bagiannya fiksi-fiksi dan selaku Hakim Anggota saya hanya mengikuti sebagaimana kearifan lokal yang berada di ranah Mahkamah Syar'iyah.²⁸

²⁵Lihat Lampiran 4. *Wawancara: W/MY/PP/02 APRIL 2018./15.00 Wib/ Mahkamah Syar'iyah Meurerudu.*

²⁶Lihat Lampiran 3. *Wawancara: W/MZ/H/29 MARET 2018/09.38 Wib/ Mahkamah Syar'iyah Meurerudu.*

²⁷Abdul Kahfi, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Gender: Analisis Putusan Perkara Nomor 278/Pdt.G/2012/Pa Rks*, (Skripsi), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm 78.

²⁸Lihat Lampiran 3. *Wawancara: W/MZ/H/29 Maret 2018/09.38 Wib/ Mahkamah Syar'iyah Meurerudu.*

Agar senantiasa rasa keadilan tersebut bukan hanya dilihat dari satu sisi, tapi dirasakan oleh orang-orang yang menghendaki keadilan,²⁹ sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (QS. An-Nahl:90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Maidah: 8)

Apalagi dasar Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama seperdua tidak memiliki dasar aturan Islam yang qahth'i, sehingga aturan tersebut bisa saja berubah sesuai perkembangan zaman. Bahkan ketentuan pembagian harta bersama yang keluar dari Kompilasi Hukum Islam pernah menjadi ketetapan Yurisprudensi No. 266 K/AG/2010 dengan peraturan perkawinan Indonesia. Pengadilan Agama Bantul sampai ke tingkat Mahkamah Agung memberikan bagian harta bersama untuk istri $\frac{3}{4}$ dan suami $\frac{1}{4}$ atas dasar suami tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya dan harta yang diperoleh dalam harta bersama sebagian besar adalah harta isteri.

²⁹Imam Nawawi, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Salihin*, Jilid 1, Cet. 10, (Jakarta: Al- I'tsihom, 2015), hlm.729.

G. KESIMPULAN

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak mempersoalkan keadilan tentang bagian harta bersama yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan. Karena pembagian harta bersama yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan jo. KHI telah memenuhi rasa keadilan. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam menyelesaikan kasus peruntukan harta bersama suami-isteri juga merujuk kitab fiqh. Seharusnya Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam menyelesaikan kasus harta bersama bukan hanya melihat keadilan dari sisi KHI, namun melihat teks konteks sesuai kasus yang diajukan para pihak dengan mempertimbangkan latar belakang setiap kasus dan menyesuaikan keadilan mana yang lebih tepat untuk membagi bagian harta bersama suami-isteri tersebut. Bukan sekedar memfokuskan pertimbangan dalam melihat persoalan tentang keberadaan harta yang disengketan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kahfi, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Gender: Analisis Putusan Perkara Nomor 278/Pdt.G/2012/Pa Rks*, (Skripsi), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama dari Perseptif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*, (Jurnal dipublikasi), (Surabaya: PERSPEKTIF, 2014).
- Damanhuri, H. A, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- JS Badudu dan SM Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Tt: 1996)
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian: Pentingnya Perjajian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2008)
- Inge Dwisvimiari, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011), hlm. 524, lihat di W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1990)
- Ismuha, *Pencarian Bersama Suami-isteri*, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1986).
- Imam Nawawi, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Salihin*, Jilid 1, Cet. 10, (Jakarta: Al-I'tsihom, 2015).
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- M. Yahya harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbirtase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: PT.Citra Aditya bakti, 1993)
- Muhammad Tigas Pradoto, *Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, (Skripsi dipublikasi), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).
- Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, Cet. Pertama, (terj. Singarimbun, S. Maimoen, Kustiniyati), (Jakarta: Yayasan Suko Guru, 1985).

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 1 No. 1 September 2020- February 2021

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1421

-
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam (Refleksi terhadap beberapa bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2014).
- Sri Hariati dan Muzakir Salat, *Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada kasus Perceraian*, (Jurnal terpublikasi), (Mataram: IUS, 2013).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Yuslida Fitriyani, *Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'Aul Menurut Ibnu Abbas*, (Jurnal Terpublikasi), (Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, 2014), hlm. 8.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).